

IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)

Rayhan Muzakki,¹ Abdul Rokhim²

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang
Email : 21801021147@unisma.ac.id

ABSTRACT

The development of music in Indonesia from year to year is getting bigger. Based on the description contained in the background of the problem, the following problems can be formulated: the realization of collecting song royalties for commercial purposes on Radio Republik Indonesia Madiun, an effort by the National Collective Management Institute (LMKN) in order to impose sanctions on broadcasting institutions that violate the provisions of the Copyright Law. this is juridical empirical. The approach used in this research is sociological juridical, Implementation of the Application of Song Royalty Rights for Commercial Interests. The realization of royalty collection at RRI Madiun has been implemented and related to royalty collection can only be done for commercial purposes that use songs as backsound for commercial purposes, for example baby shark to Buy shopee. The efforts of the National Collective Management Institute (LMKN) are currently not running because broadcasting is still under the auspices of KPI.

Keywords: *Implementation of Royalty Rights, Commercial Interest*

ABSTRAK

Perkembangan musik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan berikut: realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis, Implementasi Penerapan Hak Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial. Realisasi pemungutan royalti di RRI Madiun sudah diterapkan dan terkait dengan pemungutan royalti hanya dapat dilakukan untuk kepentingan komersial yang menggunakan lagu sebagai backsound untuk kepentingan komersial tersebut contohnya baby shark menjadi Beli shopee. Upaya lembaga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini belum berjalan karena penyiaran masih dibawah naungan KPI.

Kata kunci: Implementasi Hak Royalti, Kepentingan Komersial

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan gaya hidup yang diikuti dengan berkembang teknologi informasi maka menumbuhkan minat masyarakat dibidang hiburan,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

masyarakat Indonesia saat ini memberi apresiasi yg positif di bidang musik. Maka dari itu banyak orang yang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk salah satunya ada penciptaan lagu. Perkembangan musik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar. Pada perkembangannya dunia music berkembang melalui media sosial seperti, YouTube, Spotify, Joox Music yang ikut menyebarluaskan atau ikut berperan menyiarkan dan menyebarkan sebuah ciptaan lagu tanpa kendali dari Sang Pencipta lagu. Begitu juga banyak sekali media yang berusaha menyalurkan apresiasi tersebut ke dalam bentuk audio visual khususnya media penyiaran. Media penyiaran dalam hal ini adalah stasiun radio. Stasiun radio juga sering memperdengarkan lagu-lagu ciptaan anak bangsa Indonesia tanpa pernah memberikan royalti kepada Pencipta Lagu. Tapi tentu saja lagu-lagu ciptaan yang disiarkan tersebut harus melalui proses perijinan terlebih dahulu.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak izin kepada pihak lain, untuk melakukan hak tersebut. Berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45–47 UU Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Seorang yang ingin menggunakan karya seni cipta lagu milik orang lain maka siapapun orangnya berkewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu tersebut. Berkaitan dengan karya, pemegang hak cipta tidak bisa memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun Radio untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu Lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah stasiun Radio yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/music adalah karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui YKCI. Royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi YKCI melainkan akan didistribusikan oleh YKCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, Pemerintah juga membuat PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memiliki tujuan untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta³.

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, Sebagai suatu perjanjian, baik yang merupakan pengguna/pemakai karya cipta music maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas si pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut⁴.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melalui direktorat jendral kekayaan intelektual memberikan wewenang untuk

³ suryaden, "PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik."

⁴ "Pengusaha Masih Bisa Negosiasi Besaran Tarif Royalti Musik dan Lagu."

menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalty serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan/atau music melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Bentuk layanan public yang bersifat komersial dengan membayar royalty kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dalam bentuk analog maupun digital itu melalui LMKN meliputi:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazaar
- f. bioskop;
- g. Mnada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Setiap orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial lagu dan/atau music dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalty melalui LMKN.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta Pemilik Hak Terkait, Hak Cipta, Dan Hak Tekait, masih banyak yang belum mengetahui bahwa karyanya di bidang seni sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieskpresikan dalam bentuk nyata adalah hak kekayaan intelektualnya sehingga karyanya mampu memberikan nilai ekonomis yang bisa diharapkan.

Dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertatik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam penulisan jurnal mengenai impementasi hak royalti lagu untuk kepentingan komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, dengan judul “IMPLEMENTASI HAK ROYALTI LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun)”.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵ Tanpa metode seorang peneliti Pencipta Lagu maupun KCI Hak Cipt Lagu Penyiaran / Pengumuman Lagu Pemberian Lisensi ke Stasiun Radio Republik Indonesia Madiun Pembayaran Royalti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh data yang lengkap, relevan, akurat dan reliabel, diperlukan metode penelitian yang dapat diandalkan (dependable).

PEMBAHASAN

Realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Radio Republik Indonesia Madiun

Radio Republik Indonesia Madiun adalah Lembaga penyiaran publik sebagai salah satu dari 99 stasiun penyiaran yang menyandang nama negara yang independent, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, control sosial, serta menjaga citra positif bangsa dimata internasional. Radio Republik Indonesia madiun berdasarkan Undang – undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pemerintah nomer 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hal. 6.

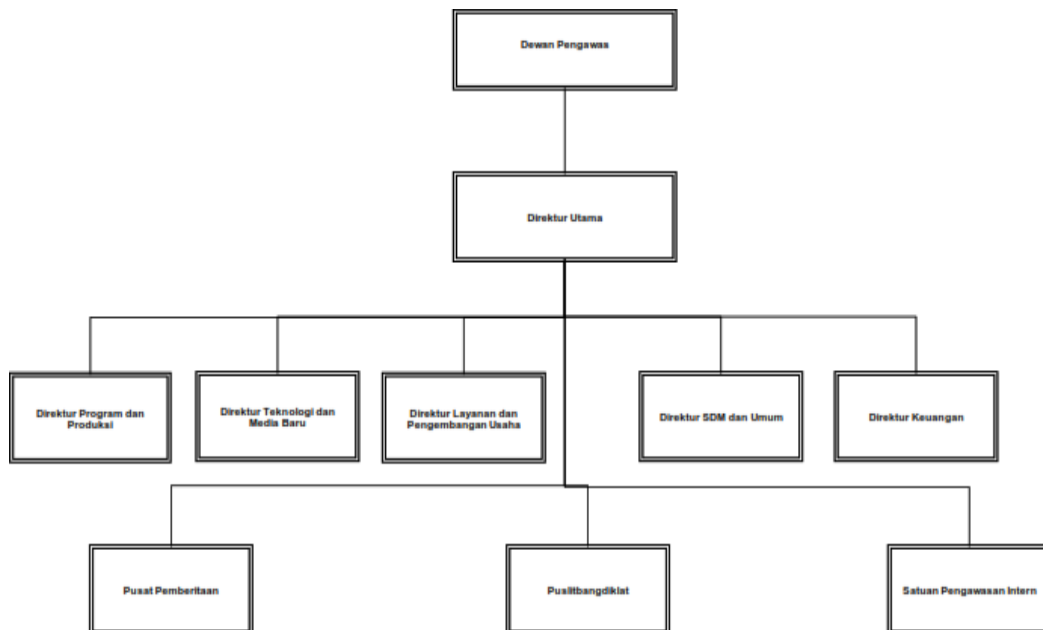
Radio Republik Indonesia Madiun berada di Jl. Mayjen Panjaitan Nomor 10 Madiun sebagai Lembaga penyiaran publik melalui beberapa program penyiarannya, radio republic Indonesia madiun memiliki visi terwujudnya RRI sebagai Lembaga penyiaran public yang terpercaya dan mendunia.

Sedangkan misi RRI adalah sebagai berikut:⁶

1. Menjamin terpenuhinya hak warga Negara terhadap kebutuhan Informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga Negara, serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan.
2. Menjamin terpenuhinya hak warga Negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan (pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, pribumi, anak, perempuan, minoritas dan suku terasing) serta disable.
3. Memperkuat kebhinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa.
4. Menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran Negara dalam pelayanan Informasi dirasakan oleh seluruh warga Negara.
5. Menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir sebagai representasi Negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural.
6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan budaya beserta Ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia.
7. Menjamin penyelenggaraan LPP RRI dengan tatakelola yang sesuai dengan prinsip good public governance.
8. Melibatkan partisipasi public dalam pengelolaan LPP RRI.
9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan termuka.
10. Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi serta memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga atau Instansi dalam dan luar negeri demi memperkuat keberadaan LPP RRI.
11. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI

⁶ “Informasi Berkala | PPID LPP RRI.”

Struktur organisasi dari Lembaga penyiaran RRI MADIUN sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Radio Republik Indonesia Madiun

RRI madiun memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam PP No 12 Tahun 2005 sebagai berikut Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan radio.

Dalam struktur organisasi RRI Madiun memiliki program yang terbagi atas 3 program penyiaran yang memiliki fungsi, peran dan pangsa siar yang berbeda. Tiga program penyiaran tersebut yaitu⁷:

1. PRO 1
2. PRO 2
3. PRO 3

Berikut perbedaan peran dari ketiga program tersebut

1. PRO 1: Pusat siaran pemberdayaan masyarakat

Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat RRI menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak anak, siaran lingkungan hidup, kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil dll.

⁷ “Informasi Berkala | PPID LPP RRI.”

Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh Indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis, dan budaya daerah-daerah lainnya.

Peran RRI sebagai pelestari lingkungan RRI menyelenggarakan siaran Green Radio untuk penanaman kembali dan *Re Use, Reduce dan Recycling* dengan berbagai format dan variasi bentuk acara.

2. PRO 2: Pusat siaran kreatifitas anak muda

Peran RRI sebagai media pendidikan RRI menyelenggarakan siaran pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan mengadakan lomba kreatif remaja seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design, lomba IT, lomba band indie, bintang radio, pekan tilawatil quran Disamping itu juga menyelenggarakan siaran pendidikan social masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, siaran KB dll.

Peran RRI sebagai media hiburan RRI menyelenggarakan siaran hiburan berupa siaran music dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes symphony Jakarta dan orkes symphony yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran kesenian dan budaya, lawak, Quiz dll.

3. PRO 3: Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio

Peran RRI sebagai Media Diplomasi: RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa didunia internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat reciprocal kerjasama siaran dengan ABC, NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jedah, Radio Turki, RCI, DW dll.

Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana. RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui Radio Based Disaster Management. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 jam RRI harus sudah melaporkan, kemudian diikuti program. Pelipur Lara korban bencana dan trauma healing dengan mendirikan studio darurat

Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung

halaman. Pendengar RRI di luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang yang mendengar melalui audio streaming. Dalam rangka mewujudkan peran second track diplomacy menyelenggarakan acara Diplomatic Forum. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Luar negeri khususnya tenaga kerja Indonesia antara lain diselenggarakan acara bilik sastra yang diperlombakan dan 2 pemenang dihadirkan oleh SLN untuk menghadiri acara upacara kenegaraan 17 Agustus di Istana negara dan sidang DPR dan DPD di Senayan.

Berbagai program siaran tersebut tidak lepas dari seorang musik director. Seorang music director mempunyai tugas merumuskan dan juga menghitung waktu siar sehingga ketika seseorang mendengarkan siaran dari rri madiun baik lewat program PRO 1, PRO 2, PRO 3 tidak akan menemui bagian kosong (*blank sport*) tanpa siaran atau info yang disampaikan begitu pula keika siaran music maka aka nada kesinambungan antara musik yang satu dengan musik yang lainnya.

Sedangkan pemungutan royalti sebenarnya ialah sebuah iklan yang mengandung suatu unsur lagu dan didengar ataupun dilihat masyarakat secara komersil. Sedangkan apabila radio menggunakan suatu backsound dari label musik tertentu maka radio tersebut baru akan dipungut sebuah royalti.

Standart Pemungutan Royalti yang harus dibayarkan

Merujuk PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Pasal 3 ayat 1 bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersil lagu dan/atau music dalam bentuk layanan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LKMN.⁸ Sebagaimana dimaksud pasal 2 ada pembatasan penggunaan layanan *public* yang bersifat komersil untuk pencipta atau pemegang hak cipta meliputi:⁹

1. Pertunjukkan ciptaan.
2. Pengumuman ciptaan.
3. Komunikasi ciptaan.

⁸ pp 56 tahun 2021 tentang royalti, hal. 4.

⁹ ibid hal. 4.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan penggunaan layanan *public* yang bersifat komersial itu meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukkan. Layanan *public* yang bersifat komersial ini dalam bentuk *analog* dan digital bentuk – bentuk layanan *public* yang bersifat komersil meliputi:

- a. Seminar dan konfrensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazaar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Pencipta lagu atau musik dapat mencatatkan lagu dan atau musiknya secara elektronik kepada menteri Hukum dan HAM. Kementrian Hukum dan HAM mencatatkan semua lagu dan musik dalam daftar umum ciptaan yang dimasukkan kedalam pusat data lagu dan atau musik. Pusat data lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat informasi mengenai: ¹⁰

- a. Pencipta, yaitu:
 1. penulis notasi dan/atau melodi;
 2. penulis lirik;
 3. nama samaran Pencipta; dan
 4. pengarah musik;
- b. Pemegang Hak Cipta, yaitu:
 1. penerbit musik;
 2. ahli waris Pencipta;

¹⁰ pp 56 tahun 2021 tentang royalti - Google Search.

3. pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta; dan
 4. pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;
- c. Pemilik Hak Terkait, yaitu:
1. produser fonogram; dan
 2. pelaku pertunjukan
- d. Hak Cipta, yaitu:
1. judul lagu;
 2. nama Pencipta notasi dan/atau melodi;
 3. nama Pencipta lirik;
 4. nama penerima manfaat;
 5. judul lagu alternatif;
 6. klaim kepemilikan notasi dan/atau melodi;
 7. klaim kepemilikan lirik;
 8. tahun fiksasi;
 9. penerbit musik;
 10. LMK Hak Cipta;
 11. kode Pencipta dunia;
 12. kode Hak Cipta; dan
 13. kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal;
- e. Hak Terkait, yaitu:
1. pemilik karya rekam;
 2. produser musik;
 3. nama artis;
 4. musisi pendukung;
 5. penata suara rekaman sebagai co-produser;
 6. kode karya rekam dunia;
 7. kode pelaku pertunjukkan dunia; dan
 8. kode e-Hak Terkait Direktorat Jenderal.

Pembaruan pusat data lagu dan atau musik dilakukan secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu – waktu jika diperlukan.

Merujuk pasal 6 ayat 2 yaitu pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diakses oleh:¹¹

- a. LKMN sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan
- b. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait dan/atau Kuasanya, serta Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau music yang tercatat

Pada dasarnya pemungutan royalti itu syarat – syaratnya setiap setiap musik direktor akan mengolah semua musik yang akan diputar dan *labelers* harus mengirimkan sebuah *press release* karena untuk mencari tahu lagu itu siapa yang menciptakan jadi setiap lagu pasti ada rekapan *playlist* dan itu nanti akan dilaporkan ke pusat berapa kali lagu itu diputar dan yang menciptakan lagu tersebut harus tertulis di rekapan *playlist*. Setiap radio yang konsepnya kontemporer *hits player* pasti memiliki *cart* untuk di laporan ke label. Dan pihak label wajib melaporkan kepada pusat dan wajib melaporkannya setiap bulan musik lokal maupun mancanegara, guna dilakukan pembayaran royalti.

Pemungutan royalty kepada Radio

Setiap penyiaran lagu yang disiarkan melalui program yang dimiliki oleh RRI telah melalui seleksi atau verifikasi oleh seorang musik direktor. Musik direktor akan memperoleh lagu dari lebel musik baik dari dalam maupun luar negeri lebel musik dan radio memiliki kepentingan yang sama bahwa musik dari lebel butuh untuk disiarkan, promosikan, diperdengarkan oleh Lembaga penyiaran dan ditujukan kepada penikmat musik. Lebel dari dalam maupun luar negeri harus mengirimkan *press release* dan sudah di *hearing* atau yang sudah di seleksi dan tidak mengandung unsur sara, pornografi dan telah disesuaikan dengan budaya Indonesia. Jika lagu dan atau musik tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia maka tidak akan disiarkan. Pentingnya fungsi *press release* bagi seorang musik direktor sangat penting untuk memberi tahu kepada penyiar sebagai salah satu cara untuk menyeleksi lagu – lagu tersebut *legal* atau tidak. *Press release* harus ada karena memuat sejarah.

Terkait dengan pemungutan royalti hanya dapat dilakukan untuk kepentingan komersial yang menggunakan lagu sebagai background untuk kepentingan komersial tersebut contohnya iklan di Shoppe yang menggunakan lagu dan merubah lirik lagu *Baby Shark* menjadi Beli Shoppe. Begitu juga apabila radio atau lembaga penyiaran menggunakan background music dari label tertentu untuk kepentingan

¹¹ “*ibid*, hal. 6.”

promosi atau komersial maka radio baru akan dipungut royalti.

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Tabel 1 Prosentase Tarif Royalti Untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait (Lembaga Penyiaran Radio)

Pengaturan tarif diatas adalah pembagian royalti yang digunakan oleh para pihak lembaga penyiaran radio untuk menghitung penggunaan atau jumlah biaya yang harus dibayarkan kepada seorang pencipta atau seorang yang memiliki hak terkait atas lagu dan/musik dalam siaran radio yang disiarkan dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Surat Keputusan tersebut, tarif yang berlaku bagi Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) Non Komersial berdasarkan *lump sum* untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun.

Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menjatuhkan sanksi bagi Lembaga penyiaran yang melanggar

Merujuk pada PP 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan didalam ketentuan umum Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang – Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.¹²

Sedangkan dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik”;¹³ dan dalam Pasal 9 disebutkan:

- 1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan

¹² pp 56 tahun 2021 tentang royalti, hal. 3.

¹³ *ibid*, hal. 8.

permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM;¹⁴

Selanjutnya pada bagian kedua subjek royalty Pasal 10:

- 1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- 2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.
- 3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.¹⁵

Sebagaimana amanat dari pasal 22 PP 56 bahwa LMKN paling lama dibentuk 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan dan selama belum ada saat ini yang melakukan terhadap lembaga penyiaran adalah KPI. KPI bertugas melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila ada pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran (P3SPS) oleh sebab itu kpi hanya bisa memberikan teguran jika ada sekmen atau konten yang tidak sesuai dengan (P3SPS), KPI melakukan *verifikasi* ke lembaga penyiaran dalam bentuk ke lembaga penyiaran. KPI berhak memberikan teguran berupa teguran lisan maupun adminitratif. Bila tidak di pindahkan KPI berhak mengurangi durasi tayang suatu acara atau pemberhentian sejenak siaran.

Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dikutip dari laman resminya, berikut ini yang menjadi tugas – tugas KPI:¹⁶

¹⁴ pp 56 tahun 2021 tentang royalti. hal. 8.

¹⁵ *ibid*, hal. 8.

¹⁶ Efendi, “Tugas & Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Termasuk Sensor?”

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
5. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menjatuhkan sanksi terhadap Lembaga penyiaran yang melanggar Hak Cipta

Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Bukti perhitungan yang transparan yang dilakukan SILM akan memberikan harapan bagi setiap pencipta lagu memperoleh royalti sesuai dengan jumlah pemakaian lagu dan musik karya mereka. Pada pasal 22 pemerintah mengamanatkan kepada Kemenkuham untuk membangun pusat data paling lambat 2 tahun sejak pp diundangkan. Upaya dari LMKN sendiri dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiar yang melanggar Hak Cipta di terdapat didalam PP 56 tahun 2021 Pasal 15 yang isinya: (1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan; (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan dan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁷

1. Sanksi Hukum bagi Lembaga penyiar yang melanggar UU Hak Cipta

¹⁷ pp 56 tahun 2021 tentang royalti, hal. 10.

Sanksi hukum sendiri merujuk pada pp 56 tahun 2021 pasal 17 Dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti, LMKKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Apabila ini terjadi pelanggaran maka musik direktur akan melakukan peringatan kepada pihak yang secara komersil melanggar ketentuan yang ada. Peringatan tersebut diawal akan dilakukan peringatan/teguran secara tertulis. Teguran akan disampaikan secara berturut - turut sampai 3 kali. Manakala pihak penyelenggara tersebut tidak mengindahkan, penyiaran akan diberhentikan.

Radio Republik Indonesia Madiun kemudian melanjutkan kejadian atau pelanggaran tersebut kepada Radio Republik Indonesia pusat. Radio Republik Indonesia pusat lah yang nantinya akan mengambil alih penyelesaian pelanggaran dimaksud.

Pelanggaran penggunaan lagu dan / atau musik secara sebagian atau keseluruhan tanpa ijin dari pemilik hak cipta akan diberikan teguran sampai 3 kali. Jenis-jenis teguran:

1. Teguran tertulis 1
2. Teguran tertulis 2
3. Teguran tertulis 3
4. Penghentian siaran

Penghentian siaran ini dilakukan Apabila tidak ditindaklanjuti maka Radio Republik Indonesia pusat akan memblokir semua siaran komersil tersebut di semua stasiun Radio Republik Indonesia.

Pihak yang secara sengaja / tidak sengaja menggunakan hak cipta orang lain tanpa membayar royalti akan dicekal. RRI akan bekerja sama dengan Komisi Peyiaran Indonesia (KPI)

Jadi, dapat dikatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua ini adalah karena pihak kedua menggunakan sebagian/keseluruhan dari lagu atau musik untuk tujuan komersial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi pemungutan royalti di RRI Madiun sudah diterapkan sesuai dengan pp 56 Tahun 2021 tentang pemungutan royalti. Terkait dengan pemungutan royalti hanya

dapat dilakukan untuk kepentingan komersial yang menggunakan lagu sebagai backsound untuk kepentingan komersial, contohnya baby shark menjadi Beli shopee. Sampai saat ini paska berlakunya PP 56 tahun 2021 Indonesia belum memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan menghitung penggunaan lagu dan atau musik secara komersial. Ini diperlukan bagi pencipta lagu memiliki kepastian jaminan pembagian royalti atas penggunaan lagu dan musik.

2. Upaya lembaga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saat ini belum sepenuhnya berjalan karena penyiaran masih dibawah naungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Peraturan Pemerintah mengamankan LMKN membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Bukti perhitungan yang transparan yang dilakukan SILM akan memberikan harapan bagi setiap pencipta lagu memperoleh royalti sesuai dengan jumlah pemakaian lagu dan musik karya mereka. Upaya dari LMKN sendiri dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiar yang melanggar Hak Cipta di terdapat didalam PP 56 tahun 2021 Pasal 15

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Website

Efendi, Ahmad. “Tugas & Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Termasuk Sensor?” *tirto.id*. Diakses 5 Desember 2021.

Pengusaha Masih Bisa Negosiasi Besaran Tarif Royalti Musik dan Lagu. Diakses 18 November 2021.

PP 56 tahun 2021 tentang royalti - Google Search. Diakses 2 Desember 2021.

Suryaden. “PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.” *Jogloabang*. Diakses 18 November 2021.